

TAJUK RENCANA

Aktor Intelektual Program MBG

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) terus mengembangkan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola makan bergizi gratis (MBG). Kejagung masih melakukan pendalaman terhadap semua proyek pengadaan di Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari pengadaan motor listrik, sepatu, tablet hingga TV. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menduga terjadi pengelembungan atau mark up terhadap pengadaan barang tersebut. Namun sejauh ini pihaknya baru menetapkan lima orang tersangka, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan asistennya Asep Yusuf Soemantri serta Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Adri Mulyono (KR 17/6).

Kita mengapresiasi langkah Kejagung yang hendak membongkar kasus megakorupsi ini hingga ke akar-akarnya. Sangat dimungkinkan dalam pengembangan kasus tersebut tersangka akan bertambah. Kita juga mendukung evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Selain terkait dugaan korupsi, juga menyangkut apakah program unggulan ini telah tepat sasaran. Diharapkan pemerintah membuka diri terhadap masukan demi perbaikan program ke depan.

Berkenaan dugaan mark up pengadaan barang, Kejagung telah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menilai kewajaran-kewajaran dalam pengadaan barang. Sejahter ini Kejagung baru menyentuh sebagian pengadaan barang, belum sampai menyeluruh, sehingga dimungkinkan tersangka masih akan bertambah. Ini mengingatkan pola yang sama dalam pengelembungan harga dan penentuan pemenang tender. Dalam kasus ini Kejagung juga telah mengidentifikasi dua klaster yang diduga bermasalah, yakni klaster jual beli titik

dapur/SPPG dan klaster pengadaan barang dan jasa.

Kita sangat yakin, satu klaster saja bisa melibatkan banyak pihak, apalagi dengan nilai yang sangat besar hingga triliunan rupiah. Hemat kita, penetapan lima tersangka oleh Kejagung, belum menggambarkan keseluruhan jaringan yang terlibat. Kita sangat yakin banyak pihak terlibat dalam kongkalikong program tersebut. Penyidik dapat menelusuri mulai dari siapa yang merencanakan, siapa yang menyetujui anggaran, siapa yang memperoleh keuntungan dan siapa yang menikmati hasil korupsi.

Dengan kata lain, konstruksi perkara yang diungkap Kejagung, penyimpangan tidak hanya terjadi pada satu transaksi tunggal, melainkan pada tata kelola program secara keseluruhan. Biasanya, dalam pengungkapan kasus korupsi, semakin besar kerugian negara dan semakin luas jaringan pelaku, jumlah tersangka juga akan bertambah seiring perkembangan penyidikan. Bukan tidak mungkin hal ini juga terjadi pada kasus korupsi di BGN.

Hemat kita, korupsi pada program MBG memiliki dampak sangat luas, karena menyangkut hak anak untuk memperoleh gizi yang layak. Setiap rupiah yang dikorupsi berpotensi mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat. Kita berharap Kejagung berani mengusut perkara ini sampai kepada aktor intelektual dan pihak yang paling diuntungkan, bukan hanya menyalas pelaksana teknis di lapangan.

Kita juga sepakat ini bukan korupsi biasa, melainkan pengkhianatan terhadap tujuan program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berupa uang negara, tetapi juga hilangnya kepercayaan publik terhadap program strategis pemerintah. □ - f

Minimarket vs Kopdes Merah Putih



Prof Dr R Murjiyanto

WACANA penghentian atau pembatasan operasional minimarket (seperti Alfamart dan Indomaret) demi memperkuat Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memicu perdebatan luas. Wacana ini menimbulkan dilema antara memajukan ekonomi kerakyatan dan menjaga stabilitas tenaga kerja serta persaingan usaha.

Sebagian pihak yang mendukung, bahwa prinsip koperasi berasaskan asas kekeluargaan dengan hasil keuntungan yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat dan anggota desa. Perlindungan usaha kecil lokal, dengan mencegah gerai ritel modern berekspansi terlalu masif hingga mematikan usaha kecil toko kelontong atau warung milik warga setempat.

Sementara pihak yang keberatan penutupan ritel modern menganggap akan kehilangan lapangan kerja, berdampak negatif pada mitra franchise lokal, pemilik lahan, hingga distributor rantai pasok. Kopdes Merah Putih secara konsep yang menumbuhkan ekonomi dari atas (*top-down*) bahkan cenderung menimbulkan persaingan tidak sehat tidak tumbuh secara alami.

Dari perspektif hukum persaingan usaha, wacana penutupan atau pembatasan yang ditujukan secara khusus kepada pelaku usaha tertentu berpotensi menghambat persaingan. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bertujuan agar setiap pelaku usaha mempunyai kesempatan sama dan berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran, dan berusaha dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar. Persaingan usaha tidak sehat, bila dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Karena itu pembentukan Kopdes Merah Putih seharusnya tidak dibangun melalui penghilangan pesaing, melainkan melalui peningkatan daya saing ko-

operasi dengan memberikan kualitas pelayanan terbaik bagi konsumen. Jika koperasi dibangun dengan cara menutup akses pesaing yang telah ada, berarti akan menghambat persaingan dan terjadi persaingan yang tidak sehat, menghasilkan proteksionisme yang berpotensi menciptakan inefisiensi pasar.

Secara ekonomi, persaingan usaha justru mendorong inovasi, efisiensi distribusi, dan peningkatan kualitas layanan,



maret, melalui survei terhadap konsumen, diketahui bahwa konsumen menyukai kehadiran Indomaret karena harga yang lebih murah, pelayanan yang lebih baik, serta tempatnya yang nyaman. Dalam putusannya KPPU tidak memerintahkan penutupan toko-toko Indomaret, melainkan, hanya memerintahkan agar Indomaret tidak lagi melakukan ekspansi usaha di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) dalam perkara berdasarkan laporan yang berasal dari wilayah Jabotabek.

Koperasi dan minimarket seharusnya tidak diposisikan sebagai lawan, namun kolaborasi dapat menjadi pilihan yang lebih produktif dan layanan yang baik. Koperasi desa dapat berperan sebagai pemasok produk lokal, pusat distribusi UMKM, atau mitra rantai pasok ritel modern.

Koperasi yang kuat lahir karena memiliki tata kelola yang baik, profesionalisme manajemen, dan kemampuan bersaing di pasar, bukan karena pesaingnya disingkirkan melalui kebijakan pemerintah. Perlindungan yang berlebihan sering justru menciptakan ketergantungan dan menghambat inovasi dan perkembangan.

Pada akhirnya, tujuan kebijakan ekonomi bukanlah menentukan siapa yang harus menang dalam pasar, melainkan memastikan persaingan berlangsung secara jujur, adil dan tidak saling menghambat dengan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. (*)-f

***)Prof Dr R Murjiyanto SH MKn CLA, Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra.**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa melampirkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)

No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yurinya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE

Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penganggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Waid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TK Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660.

E-mail: iklan@krjogja.com, iklankrj23@yahoo.com, iklankrj13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank Mandiri - Rek: 1370025381365, Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529.

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

KUHAP Baru Hilangkan Praduga Bersalah



Dr Imam Anshori Saleh

DENGAN disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) baru atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 pada 2 Januari 2026, maka kita "tutup buku" KUHP lama (UU Nomor 8 Tahun 1981). Konsentrasi perhatian kita ke depan adalah KUHP Baru. Pemahaman terhadap perubahan dari KUHP lama ke KUHP Baru tetap diperlukan guna mengetahui ketentuan apa saja yang mengalami perubahan, penghapusan, penambahan, maupun penyempurnaan. Perbedaan mendasar antara KUHP lama dan KUHP baru terletak pada pergeseran paradigma, dari yang sebelumnya menitikberatkan pada penindakan kekuasaan negara, kini beralih mengutamakan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan keadilan restoratif (*restorative justice*). Perubahan besar ini menjadi tonggak sejarah reformasi penegakan hukum acara pidana di Indonesia.

Perubahan kunci tersebut meliputi: 1. Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*): KUHP baru secara resmi mengakomodasi penyelesaian perkara di luar pengadilan yang melibatkan korban dan pelaku, sesuatu yang tidak diatur dalam KUHP lama. 2. Perlindungan Kelompok Rentan: KUHP baru memiliki pengaturan khusus yang melindungi penyandang disabilitas, perempuan, dan lansia. 3. Peran dan Perlindungan Advokat: Dalam KUHP baru, advokat dapat mendampingi klien sejak awal pemeriksaan (bahkan sebelum berstatus tersangka) dan keterangannya wajib diakomodasi, jauh lebih luas dibanding KUHP lama yang perannya lebih terbatas.

4. Pengaturan Syarat Penahanan yang Objektif: KUHP baru memperketat delapan syarat penahanan secara lebih objektif, menghindari kekhawatiran subjektif aparat penegak hukum yang sering terjadi pada aturan lama. 5. Bukti Elektronik yang Diakui Tegak: Data digital dan rekaman elektronik sah secara hukum untuk digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan dan persidangan. 6. Larangan Penyiksaan: Terdapat aturan tegas dan spesifik terkait larangan penyiksaan. Selain itu, pemeriksaan wajib direkam guna mencegah kekerasan selama proses hukum.

Salah satu keunggulan utama KUHP

baru adalah penguatan mekanisme perlindungan HAM bagi seluruh pihak dalam proses peradilan pidana, baik tersangka, terdakwa, korban, maupun saksi. KUHP baru membawa sejumlah pokok pembaruan signifikan, antara lain penguatan mekanisme perlindungan hak asasi manusia bagi para pihak dalam proses peradilan pidana. Pembaruan tersebut diharapkan mampu menjawab kompleksitas praktik peradilan modern sekaligus mempertegas peran pengadilan sebagai penjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hal ini menegaskan bahwa arah pembaruan tidak hanya berorientasi pada efektivitas penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan martabat manusia.

KUHAP baru tidak hanya menata ulang aspek teknis hukum acara, melainkan juga memperkuat orientasi pada keadilan substantif. Artinya, proses hukum tidak lagi dipahami sekadar sebagai prosedur formal, tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang nyata dan dirasakan. Pengadilan diharapkan memiliki peran lebih optimal dalam mengawal proses peradilan sejak tahap awal, guna memastikan setiap tindakan penegakan hukum berjalan secara proporsional, akuntabel, dan selaras dengan prinsip HAM. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan, dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat kian ditingkatkan.

Jika dicermati, ada sejumlah perubahan dan penyempurnaan penting dalam KUHP Baru, antara lain; upaya paksa, penyadapan, pemblokiran, penetapan tersangka, hak perempuan, hak orang lanjut usia, penetapan saksi mahkota, hak tersangka dan terdakwa, keadilan restoratif, alat bukti elektronik dan praperadilan diperluas, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta hak untuk memperoleh pendampingan advokat. Perubahan dan penyempurnaan ini merupakan suatu keniscayaan setelah hak-hak individu kian mendapat perlindungan hukum dan peran penegak hukum tidak lagi dominan sebagai penentu.

Hak-hak terduga, tersangka, dan terdakwa mendapat pengaturan secara proporsional.

Kita berharap KUHP baru itu benar-benar dilaksanakan secara konsisten. Polisi, jaksa, hakim, dan advokat konsisten tidak menyimpangi bunyi teks dan substansi dari pasal demi pasal. Jika itu terjadi, warga yang terbelit dugaan tindak pidana, tidak perlu was-was atau khawatir hak-hak hukumnya terlanggar. Sejak awal mereka yang diduga melakukan tindak pidana sudah dapat didampingi advokat. Kewenangan advokat dalam KUHP baru ini diperluas dengan pendampingan mulai tahap penyelidikan sampai penyidikan terdakwa. Di kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan, tersedia mekanisme *restorative justice* yang memungkinkan dihentikannya perkara setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan korban. Tersedia praperadilan, yang apabila dalam penyidikan tidak terdapat dua alat bukti, maka persangkaan dapat dibatalkan. Dalam hal penangkapan, dua alat bukti mutlak diperlukan. Berbeda dengan KUHP lama, yang hanya menyebutkan "adanya alat bukti yang cukup." Di pengadilan terdakwa dapat mengajukan pengakuan bersalah (*plea bargaining*) selama terdakwa mengakui perbuatanannya dan memberikan ganti rugi kepada korban, dapat dipertimbangkan untuk pengurangan tuntutan hukuman. (*)-d

***)Dr Imam Anshori SH MHum, anggota DPR RI (2004-2009), Wakil Ketua Komisi Yudisial RI (2010-2015).**

Pojok KR

Jampidsus teliti semua pengadaan di Badan Gizi Nasional.

- Selidiki aktor intelektualnya.

Dialog di UGM ricuh, Nusron, Sudaryono, Budiman dievakuasi.

- Tak hilangkan substansi masalah.

Meski butuh 700 personel, Pemda DIY tak rekrut CPNS 2026

- Alasan klasik efisiensi anggaran.

Berabe